

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
“MAMBAUL HIKAM”
KEC. PETIR KAB. SERANG-BANTEN

Kp. Balungbang Desa Sanding Kec. Petir -Serang 42172 Tlpn. (081911235877)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) “MAMBAUL HIKAM”
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG
Nomor : 029/SK/PKBM-MH/VII/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD MIFTAHU SIFA"
DILINGKUNGAN LEMBAGA PKBM MAMBAUL HIKAM KECAMATAN PETIR**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka membentuk program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MIPTAHU SIFA
b. Bawa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ada surat keputusan Lemabaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mambaul Hikam Kecamatan Petir pada PAUD MIPTAHU SIFA.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan Anak.
2. Udag-undang nomr 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidika Nasional
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
4. Peraturan Mentri Nomor 73 tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nōmor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MIPTAHU SIFA yang berlokasi di Kp. Lembur Jati RT 11/ RW 03 Desa Mekar Baru Kec. Petir Kab.Serang.
- Kedua : Melaporkan secara berkala segala bentuk kegiatan pada (PAUD) MIPTAHU SIFA.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Petir
Pada Tanggal : 03 Juli 2011
Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) “Mambaul Hikam”





BETTY NUR'AINI, S.H.

N O T A R I S

SK-Menteri Kehakiman dan HAM - RI
Nomor : C-666.HT.01.03.TH.2001
Tanggal 07-Desember-2001

-Gresse / Turunan / Salinan :

A K T A :

PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DILAKUKAN (PAUD)

KOTER "MUTTAHUF SYA'

Berkedudukan di Kabupaten Serang.

Tanggal : 14 Maret 2019 Nomor : 03.-

Kantor :

Jl. Raya Ki Ajurum Depan Grand Apple Residence Cipocok Jaya
Kota Serang - Provinsi Banten
Hp. : 0815 - 9897529
Email : betty_notppat@yahoo.co.id





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN PETIR

Jl. Raya Serang – Tunjung Teja No. 1 KM. 17 Petir Kode Pos. 42172

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Nomor 421.9/Kep- 54 / II / 2016

Diberikan kepada lembaga / satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD MIFTAHUSIFA
Alamat : Kp. Lembur Jati Rt. 11/03
Desa Mekar Baru Kec. Petir Kab. Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : ERNI YULIANI
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan ini memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal : 19 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2020

